



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA TIDORE DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Tidore Kepulauan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 /MENLHK /SETJEP/ PLB.0 /4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 153, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
15. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah Provinsi dan kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA KOTA TIDORE KEPULAUAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kota Tidore Kepulauan memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Kota Tidore Kepulauan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kota Tidore Kepulauan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi dan Kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kota Tidore Kepulauan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota.
- (2) Jakstrada Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kota.
- (3) Jakstrada Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Penyusunan Jakstrada Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.
- (5) Penyusunan Jakstrada Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri /Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Jakstrada Kota

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kota, Walikota bertugas:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kota;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Kota;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Kota;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Kota kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah Kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kota.
 - (6) Terhadap laporan Jakstrada Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c.
 - (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh walikota melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
 - (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kota.

Bagian Ketiga
Jakstrada Kota

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kota, Walikota bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kota;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kota; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kota kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kota.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh walikota melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kota.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kota Tidore Kepulauan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan Di Tidore,
pada tanggal 11 Juni 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 11 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 473.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 25 TAHUN 2018
 TANGGAL : 11 JUNI 2018
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tidore Kepulauan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	16,269	16,476	16,685	16,897	17,111	17,329	17,549	17,772
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tidore Kepulauan (Ton/Tahun)	2,928	3,295	3,671	4,055	4,449	4,679	4,914	5,331

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tidore Kepulauan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	16,269	16,476	16,685	16,897	17,111	17,329	17,549	17,772
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Tidore Kepulauan (Ton/Tahun)	11,876	13,180	12,514	12,504	12,491	12,477	12,460	12,440

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 25 TAHUN 2018
 TANGGAL : 11 JUNI 2018
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	1. Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan sampah pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen / tahun	2	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Satker PLP, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Pendidikan dan OPD Terkait
			b) Anggaran Pengurangan Sampah Sumah	Tahun	7.375.000.	8.112.500.	8.923.750.	9.816.125.	10.797.737.	11.877.511.	13.065.262.	14.371.788.	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kota Tidore Kepulauan,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah		000,-	000,-	000,-	000,-	500,-	250,-	375,-	612,-		Bapelitbang, BPKAD dan OPD Terkait
		b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penguatan komunikasi eksekutif dengan legislatif dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat Kota Tidore Kepulauan	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kota Tidore Kepulauan, Bapelitbang, BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, dan OPD Terkait
		c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan kelembagaan, sumber daya	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:											
			a) Pemerintah Pusat	K/L	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan	KLHK, Kementerian

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											an Hidup	PUPR, Kemenkeu, Satker PLP
			b) Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Provinsi	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov, Dinas PUPR Provinsi Maluku, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Satker PLP
			c) DPRD Kota Tidore Kepulauan	Kota	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD
			2) Pembentukan Bank Sampah Induk (BSI)	Kelompok	1	-	-	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Kementerian PUPR, Satker PLP, OPD Terkait Terkait, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Kelompok Masyarakat
		d. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:											
			1) Kota Tidore Kepulauan	Kota	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas Kominfo dan Persandian dan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														OPD Terkait
		e. Penguatan keterlibat-an masyara-kat melalui Komuni-kasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kota										
			a) Sosialisasi Pengelolaan Sampah pada Kelompok Masyarakat dan Kawasan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Peridagkop dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Kelompok Masyarakat dan OPD Terkait
			2) Edukasi antara lain melalui pendidikan, ekstra kurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi											
			a) Koordinasi, Pembinaan dan Penilaian Sekolah	Kota	43	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional											OPD Terkait
			b) Program Kampung Iklim	Kelompok	1	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Pemprov, OPD Terkait
			c) Pembuatan Luang Resapan Biopori	Kota	409	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas Pendidikan, Kemenag dan OPD Terkait
		f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Kemenkeu dan BPKAD dan OPD Terkait
			2) Penerapan sistem insentif untuk upaya	Kawasan/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Kemenkeu dan BPKAD dan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)											OPD Terkait
2.	Peningkatan Kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbang, Bagian Hukum dan HAM, BPKAD, Badan Pendapatan Daerah dan OPD Terkait
			2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbang, Bagian Hukum dan HAM, BPKAD, Badan Pendapatan Daerah dan OPD Terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			3) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbang, Bagian Hukum dan HAM, BPKAD, Dinas Kesehatan dan OPD Terkait
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, dan OPD Terkait
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			5) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, dan OPD Terkait
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkim	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			e) Pemrosesan akhir Sampah	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan	Dinas PUPR, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										an Hidup dan Dinas Perkim	Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			6) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Perhubungan, dan OPD Terkait
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkim	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkim	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			f) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PPLH	Triwulan	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD dan OPD Terkait
		b. Penguatan Koordinasi dan Kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			a) Anggaran Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kota	7.375.000,-	8.112.500,-	8.923.750,-	9.816.125.000,-	10.797.737.500,-	11.877.511.250,-	13.065.262.375,-	14.371.788.612,-	Dinas Lingkungan Hidup	BPKAD, Bapelitbang dan OPD Terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir											
			2) Pembangunan dan Revitalisasi TPA Rumbune Kota Tidore Kepulauan	Dokumen										
			a) Pembangunan Jembatan Timbang TPA Rumbune Kota Tidore Kepulauan	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Kementerian PUPR, Satker PLP, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			b) Pengembangan Blok TPA Rumbune Kota Tidore Kepulauan	Unit	1	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Kementerian PUPR, Satker PLP, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pembangunan Bengkel Cuci Alat Berat	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Kementerian PUPR, Satker PLP, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			d) Pengadaan Alat Berat Beco Louder	Unit	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Kementerian PUPR, Satker PLP, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Persampahan diantaranya :	Unit									Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Kementerian PUPR, Satker PLP, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			- Kontainer Sampah		5	5	5	5	5	5	5	5		
			- Mobil Dump Truck		1	-	1	-	1	-	1	-		
			- Mobil Arm Roll		-	1	-	1	-	1	-	1		
			- Motor Sampah		8	5	5	5	5	5	5	5		
			- Mobil		-	-	-	1	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	1		

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Crane - Speed Boat											
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dengan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Pusat dan Daerah serta pelaksanaan forum komunikasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat Kota Tidore Kepulauan	Pertemuan/ tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Bapelitbang, BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanga-	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		nan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	pemrosesan akhir kepada:											
			a) Pemerintah Pusat	K/L	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Kementerian PUPR, Kemenkeu, Satker PLP
			b) Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Provinsi	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov, Dinas PUPR Provinsi Malut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Malut, Satker PLP
			c) DPRD Kota Tidore Kepulauan	Kota	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:											
			1) Kota Tidore Kepulauan	Kota	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Dinas Kominfo dan Persandian dan OPD Terkait
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat	1) Pengembangan model Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampa											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		melalui KIE	Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui :											
			a) Pembentukan Unit Bank Sampah di Masyarakat	Unit/Tahun	8	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Kelompok Masyarakat
			b) Pembentukan Unit Bank Sampah di Sekolah	Unit/Tahun	43	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan, Kemenag dan OPD Terkait,
			c) Pembentukan Unit Bank Sampah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Unit/Tahun	5	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	OPD Terkait
			d) Kawasan (TPS3R)	Kelompok	-	-	-	1	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian PUPR, Satker PLP, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
			e) Pengadaan Mesin Pemilah Sampah (Konfeyor) pada Kawasan TPS3R		-	-	-	1	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Bapelitbang, BPKAD dan OPD Terkait
			f) Pembagunan Pusat Daur Ulang	Unit/tahun	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan	KLHK, Bapelitbang,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			(PDU)										an Hidup	BPKAD dan OPD Terkait
		g. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparatur sumber daya aparatur penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal untk Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kota Tidore Kepulauan mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			a) Pelatihan PPNS dan PPLHD	Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK dan OPD Terkait
		h. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Samah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang											

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir											
			a) Diseminasi Lingkungan Hidup	Kota	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kota										
			a) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi di TPA	Kota	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Satker PLP, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan dan OPD Terkait
		i. Penerapan dan pengembangan sistem	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk untuk penanganan	Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Kemenkeu dan BPKAD dan OPD Terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat											
		Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan	Kawasan/ tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	KLHK, Kemenkeu dan BPKAD dan OPD Terkait

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM